

MALAPRAKTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA)

Ancilla Andrea, Nur Hidayat Sardini, Puji Astuti

Email: ancillandrea@gmail.com

Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeersitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman <http://www.fisip.undip.ac.id> Email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai malapraktik yang terjadi pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa terjadi malapraktik serta faktor-faktor yang menyebabkan malapraktik tersebut. Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu, tantangan dalam pelaksanaan proses Pemilu Indonesia masih menjadi isu serius yang memiliki dampak besar dalam implementasi Pemilu yang berintegritas. Pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur, memiliki tantangan tersendiri karena adanya jumlah besar Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di sana.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan studi dokumenter. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Bawaslu RI, Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, lembaga Migrant Care, serta peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD). Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai bentuk malapraktik, seperti manipulasi data pemilih, penggunaan Pantarlih fiktif, dan kecurangan dalam metode pos, KSK, dan TPS. Faktor-faktor penyebab malapraktik meliputi regulasi yang kurang adaptif dan spesifik terhadap kebutuhan WNI di luar negeri, kualitas Undang-Undang Pemilu yang rendah dan tidak memberikan bobot khusus pada Pemilu di luar negeri, tata kelola organisasi yang buruk dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, keterlambatan pembentukan PPLN dan Panwaslu, serta minimnya pengawasan dalam pemungutan suara metode pos dan KSK sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan dan manipulasi. Temuan ini menegaskan bahwa malapraktik dalam Pemilu di luar negeri tidak hanya merusak integritas demokrasi tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

Kata kunci: Kuala Lumpur, malapraktik, pemilu

ABSTRACT

This study discusses malpractice in the 2024 election held in Kuala Lumpur, Malaysia. The objective is to analyze the reasons for the occurrence of such malpractice and the factors contributing to it. At each stage of the election process, challenges persist, representing serious issues that significantly impact the integrity of Indonesia's elections. Overseas elections, particularly in Kuala Lumpur, face unique challenges due to the large number of Indonesian citizens residing there.

The research employs a qualitative method with a case study and documentary study approach. Data was collected through in-depth interviews and document analysis. Informants included representatives from Bawaslu RI, the Head of Panwaslu Kuala Lumpur, Migrant Care, and researchers from the Electoral Syndication and Democracy. Data analysis involved reduction, presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal various forms of malpractice, such as voter data manipulation, the use of fictitious Pantarlih officers, and irregularities in postal voting, KSK, and polling stations. Factors contributing to this malpractice include regulations that are insufficiently adaptive and specific to the needs of overseas Indonesian citizens, a weak electoral law that does not provide special provisions for overseas elections, poor organizational governance and lack of coordination among relevant institutions, delays in the establishment of PPLN and Panwaslu, and minimal supervision of postal and KSK voting methods, thus opening opportunities for fraud and manipulation. These findings underscore that malpractice in overseas elections not only undermines the integrity of democracy but also erodes public trust in the election results.

Keywords: Kuala Lumpur, malpractice, election

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang demokratis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Prinsip ini sejalan dengan konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, yang mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, rakyat memiliki hak penuh untuk membentuk pemerintahan yang melayani kepentingan mereka. Kedaulatan rakyat tercermin melalui pemilihan umum (Pemilu), sebuah mekanisme formal di mana rakyat dapat memilih pemimpin dan perwakilan mereka.

Pemilu yang diselenggarakan secara demokratis bukan hanya sekadar proses politik, melainkan merupakan jantung dari sistem pemerintahan yang adil dan transparan. Melalui Pemilu, rakyat mengekspresikan kehendaknya, memberikan mandat kepada para pemimpin, dan memastikan pemerintahan bertanggung jawab kepada mereka. Pemilu bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari

harapan, kepercayaan, dan masa depan masyarakat. Oleh karena itu, proses Pemilu harus dijalankan dengan integritas tinggi, menjaga prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan. Pippa Norris, dalam teorinya mengenai *electoral integrity*, menekankan bahwa demokrasi yang sehat bergantung pada bagaimana Pemilu dilaksanakan dengan menjunjung tinggi standar tersebut.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pemilu sering kali menghadapi berbagai tantangan dan pelanggaran yang berpotensi merusak integritas proses tersebut. Malapraktik Pemilu, termasuk kecurangan, manipulasi data, *vote buying*, dan intimidasi pemilih, mencederai demokrasi dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem politik yang seharusnya mewakili rakyat. Hyde (2011) menjelaskan bahwa malapraktik Pemilu adalah bentuk pelanggaran yang secara langsung menantang legitimasi Pemilu dan pemerintah yang dihasilkan.

Konteks ini semakin relevan dalam Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, di mana warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri, khususnya di Malaysia, tetap memiliki hak politik untuk berpartisipasi.

Malaysia, yang memiliki jumlah WNI terbesar di luar negeri, menjadi sorotan karena tingginya potensi malapraktik Pemilu. Berdasarkan laporan *Migrant Care*, Kuala Lumpur menjadi salah satu wilayah paling rawan dengan berbagai bentuk kecurangan.

Masalah ini mencuat dalam berbagai bentuk, mulai dari pengiriman surat suara yang tidak tepat hingga kampanye ilegal oleh peserta Pemilu di lokasi pemungutan suara. Terungkap pula keterlibatan Panitia Pemungutan dan Penghitungan Suara (PPLN) dalam memanipulasi data pemilih. Ketujuh tersangka anggota PPLN Kuala Lumpur terbukti bersalah melakukan pemalsuan data pemilih, sebuah tindakan yang mencoreng prinsip demokrasi dan keadilan Pemilu.

Temuan malapraktik ini tidak hanya merusak proses Pemilu, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu dan legitimasi pemerintah yang terpilih. Birch (2011) menegaskan bahwa pelanggaran dalam proses Pemilu dapat memicu ketegangan politik dan sosial serta mengancam stabilitas politik. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana malapraktik Pemilu terjadi di Kuala Lumpur pada Pemilu 2024 dan implikasinya terhadap integritas Pemilu,

serta dampaknya pada kepercayaan publik terhadap demokrasi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis malapraktik yang terjadi dalam Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus dan studi dokumenter (*documentary study*). Penelitian kualitatif sendiri bertujuan agar peneliti dapat memahami fenomena dari sudut pandang subjek penelitian secara langsung dan menyatu dengan situasi dan fenomena Pemilu di Kuala Lumpur sehingga dapat menggambarkan dan menjelaskan secara jelas tentang masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan penelusuran data online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Masalah dan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 di Kuala Lumpur

Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, menghadapi berbagai masalah dan dugaan pelanggaran yang serius, mencakup seluruh tahapan pemilihan.

Permasalahan dimulai dari adanya Pantarlih fiktif, di mana petugas pemutakhiran data pemilih tidak berdomisili di Kuala Lumpur dan tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Hal ini menyebabkan ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan hanya sekitar 12% pemilih yang berhasil diverifikasi, sehingga banyak pemilih tidak terdaftar atau terjadi data ganda.

Selanjutnya, terdapat dugaan manipulasi data oleh PPLN Kuala Lumpur, yang menambahkan dan mengurangi data pemilih tanpa prosedur yang sesuai. Keputusan menetapkan DPT tanpa verifikasi yang memadai mengakibatkan banyak surat suara tidak sampai ke pemilih yang sah, terutama dalam pemungutan suara metode pos. Metode ini juga diwarnai masalah seperti surat suara yang tidak dikirim langsung ke pemilih, dugaan perdagangan suara, dan distribusi surat suara yang tidak merata.

Pemungutan suara metode Kotak Suara Keliling (KSK) mengalami kendala seperti ketidakseragaman waktu pembukaan, lokasi yang tidak strategis, dan kerumunan pemilih di titik tertentu. Ditemukan juga praktik pelanggaran seperti pemasangan atribut kampanye di

lokasi pemungutan suara dan dugaan politik uang.

Pada pemungutan suara metode Tempat Pemungutan Suara (TPS), terjadi keterlambatan pembukaan, kurangnya sosialisasi kepada pemilih, serta indikasi mobilisasi pemilih oleh partai politik tertentu. Kehadiran calon legislatif di TPS dan penggunaan atribut kampanye pada hari pemungutan suara menambah kompleksitas permasalahan.

B. Faktor Penyebab Malapraktik Pemilu 2024 di Kuala Lumpur

1. Faktor umum

Pemilu bagi WNI di luar negeri masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu faktor yang mendasar adalah regulasi yang kurang adaptif dan spesifik terhadap kebutuhan WNI yang tinggal di luar negeri. Aturan yang ada sering kali tidak secara eksplisit mempertimbangkan kondisi unik yang dihadapi oleh WNI di luar negeri, seperti perbedaan zona waktu, akses informasi, dan prosedur yang lebih rumit dibandingkan dengan Pemilu di dalam negeri. Selain itu, kualitas Undang-Undang Pemilu yang masih rendah juga menjadi penghambat, karena tidak

memberikan perhatian atau bobot khusus terhadap penyelenggaraan Pemilu bagi diaspora. Pengawasan Pemilu juga terganggu oleh keterbatasan kewenangan dan sumber daya Panwaslu, yang tidak cukup kuat untuk mengawasi seluruh proses secara efektif di luar negeri.

Di sisi lain, proses rekrutmen penyelenggara Pemilu yang tidak inklusif dan kurang melibatkan mayoritas WNI di luar negeri juga menjadi masalah. Banyak WNI yang merasa tidak terwakili dalam proses pemilihan maupun pengawasan, sehingga partisipasi mereka menjadi rendah. Masalah tata kelola organisasi yang buruk, disertai dengan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, memperburuk keadaan ini, membuat pelaksanaan Pemilu sering kali tidak berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu, kendala anggaran juga sering kali menjadi hambatan utama dalam efektivitas pelaksanaan dan pengawasan Pemilu di luar negeri. Keterbatasan dana menyebabkan kurangnya fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan proses Pemilu berjalan dengan baik,

mulai dari distribusi surat suara hingga pengawasan hasil Pemilu. Semua faktor ini berkontribusi terhadap tantangan yang dihadapi dalam memastikan Pemilu yang adil dan efektif bagi WNI di luar negeri.

2. Faktor khusus

Pelaksanaan Pemilu di Kuala Lumpur, juga mengalami berbagai masalah teknis dan administratif yang menghambat kelancaran proses. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan dalam pembentukan PPLN dan Panwaslu. Keterlambatan ini menyebabkan persiapan Pemilu menjadi tidak optimal, mengingat kedua lembaga ini berperan penting dalam merencanakan dan mengawasi seluruh tahapan Pemilu. Selain itu, etika kerja PPLN yang kurang bertanggung jawab serta lemahnya koordinasi antar anggota memperburuk situasi. Hal ini sering kali mengakibatkan miskomunikasi, lambatnya pengambilan keputusan, serta kurangnya transparansi dalam proses Pemilu.

Masalah lain yang signifikan adalah terkait dengan data pemilih. Data pemilih sering kali tidak akurat,

tidak diperbarui, dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Banyak WNI yang tidak terdaftar, atau datanya tidak sesuai dengan tempat tinggal mereka saat ini. Keterbatasan waktu dan sumber daya manusia dalam melakukan pemutakhiran data pemilih semakin memperparah situasi ini, karena tidak ada cukup tenaga atau waktu untuk memperbaiki data secara menyeluruh sebelum hari pemilihan tiba. Selain itu, minimnya sosialisasi kepada WNI di Kuala Lumpur mengenai jadwal, lokasi, dan prosedur Pemilu menyebabkan banyak warga tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk menggunakan hak pilih mereka dengan baik.

Pemungutan suara melalui metode pos dan KSK juga menghadapi tantangan besar. Minimnya pengawasan dalam kedua metode ini membuka peluang terjadinya kecurangan dan manipulasi. Surat suara yang dikirim melalui pos sering kali tidak terpantau dengan baik, sehingga rawan disalahgunakan, sementara KSK, yang seharusnya mempermudah pemilih, justru kerap kali menghadapi

masalah koordinasi dan pengawasan yang lemah. Semua kendala ini membuat proses Pemilu di Kuala Lumpur, dan di banyak tempat lain, menjadi jauh dari ideal dan membutuhkan perbaikan signifikan.

KESIMPULAN

Terdapat berbagai temuan masalah dan dugaan pelanggaran yang mencerminkan adanya malapraktik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kuala Lumpur. Pertama, keberadaan partarlih fiktif telah menimbulkan keraguan terhadap keakuratan data pemilih. Selain itu, PPLN Kuala Lumpur terlibat dalam penambahan dan pengurangan data, yang berdampak pada validitas DPT. Metode pemilihan melalui pos dan KSK mengalami kendala serius, termasuk praktik perdagangan suara dan laporan tentang politik uang.

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS menunjukkan berbagai pelanggaran, dengan banyak TPS yang tidak beroperasi tepat waktu dan selisih yang signifikan antara jumlah kehadiran pemilih dan suara yang sah. Antrean panjang di lokasi TPS dan kurangnya sosialisasi mengenai jadwal pemilihan semakin memperburuk situasi.

Malapraktik ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip

integritas Pemilu yang diuraikan oleh Pippa Norris, yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Praktik-praktik ini menciptakan ketidakadilan dan merugikan hak suara individu, mengganggu prinsip dasar demokrasi.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab malapraktik ini. Secara umum, kurangnya perkembangan dalam regulasi Pemilu di luar negeri dan lemahnya kebijakan pengawasan memperburuk situasi. Selain itu, masalah rekrutmen penyelenggara Pemilu yang tidak inklusif dan tata kelola organisasi yang buruk juga menjadi faktor penyebab.

Secara khusus, keterlambatan pembentukan PPLN Kuala Lumpur dan kurangnya pembaruan data pemilih menyebabkan ketidakefektifan dalam proses pemutakhiran DPT. Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu, serta minimnya sosialisasi dan pengawasan, semakin membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilu.

Keseluruhan temuan ini menegaskan perlunya reformasi dalam pengaturan dan pelaksanaan Pemilu, terutama untuk meningkatkan integritas dan keadilan dalam proses pemilihan di masa mendatang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, penyelenggara Pemilu perlu meningkatkan kualitas Pemilu di luar negeri di masa yang akan datang. KPU, Bawaslu, dan DKPP perlu mengubah cara pandang terhadap penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. Pendekatan yang saat ini berorientasi pada sekadar terselenggaranya Pemilu harus digantikan dengan pendekatan yang lebih serius dan berkualitas, sehingga Pemilu di luar negeri dapat mencerminkan pemenuhan konstitusi dan hak politik setiap warga negara, bukan sekadar prosedur administratif.

Selanjutnya, diharapkan Undang-Undang Pemilu yang akan datang memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan Pemilu Indonesia di luar negeri. Diperlukan undang-undang yang mengatur secara terpisah dengan tata kelola yang sesuai, yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik di luar negeri, agar pelaksanaan Pemilu menjadi lebih efektif dan adil bagi warga negara Indonesia di luar negeri.

Selain itu, penyelenggara Pemilu perlu menyederhanakan dan mengoptimalkan metode pemungutan suara di Malaysia untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Metode yang dipilih harus

transparan dan mudah diawasi. Oleh karena itu, metode pemungutan suara melalui pos perlu ditinjau kembali mengingat potensi risiko perdagangan suara, sementara metode KSK juga harus ditingkatkan pengawasannya agar lebih efektif.

Sosialisasi Pemilu harus dilakukan dengan cara yang lebih intensif, proaktif, dan memanfaatkan teknologi informasi serta semua saluran media sosial yang tersedia, agar masyarakat mendapatkan informasi yang cukup mengenai Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam proses Pemilu.

Terakhir, pembaruan DPT perlu dilakukan secara menyeluruh untuk mencakup seluruh WNI yang tinggal di Malaysia. Pembaruan ini harus memastikan bahwa data pemilih akurat, dengan menghapus nama-nama yang sudah tidak lagi berada di Malaysia dan memasukkan nama-nama baru yang menetap. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara yang berhak memilih terakomodasi, sehingga Pemilu dapat berlangsung secara adil dan akurat sesuai dengan kondisi populasi terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Birch, Sarah. 2011. *Electoral Malpractice*. New York: Oxford University Press on Demand.
- Birch, Sarah. 2011. *Electoral Misconduct: A Critical Assessment of the Literature*. *Political Studies Review*, 9(3), 297-310.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, Syamsudin. 2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Hyde, S. D. 2011. *The Pseudo-Democrat's Dilemma: Why Election Monitoring Became an International Norm*. Cornell University Press.
- International Foundation for Electoral Systems (IFES). 2016. *Electoral Malpractice: A Survey of Key Concepts, Measures, and Evidence*. Washington, DC: IFES.
- Kamil, Irfan., Dani Prabowo. 2024. *Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno*. Diakses pada 10 Juli 2024 melalui sumber <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/19/13423701/ketua-ppln-kuala-lumpur-akui-ubah-1402-data-dpt-tanpa-rapat-pleno>
- KPU. 2022. *Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan*. Jakarta: KPU. and-ada-yel-yel-paslon-dubes-antusiasme-tinggi-229Hnh0xBIN/2

- Lehouq. 2003. Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences. *Annual Review of Political Science*, 6, hlm 233–234.
- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Norris, Pippa. 2014. *Why Electoral Integrity Matters*. New York: Cambridge University Press.
- Norris, Pippa. 2015. *Why Elections Fail*. New York: Cambridge University Press.
- Patton, Michael Quinn. 1987. *Qualitative Education Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.